



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 1084 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 796 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Nomor 15/PP.05.2/3213112002/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Usulan Pengganti Sekretariat PPS Rancasari Pamanukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedelapan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa di Kecamatan se-Kabupaten Subang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Kepala Desa Rancasari Nomor 900.1.9/./SK/2024 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat dan Penetapan Staf Sekretariat Pengganti Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Nomor 15/PP.05.2/3213112002/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Usulan Pengganti Sekretariat PPS Rancasari Pamanukan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1084 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 796 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedelapan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (Dua) bulan terhitung sejak bulan 1 November 2024 sampai dengan bulan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Subang  
Kasubbag Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,

ttd

ABDUL MUHYI

BREVO YANT HADIANSYAH





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG NOMOR 1084 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 796  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN SE-KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
RANCASARI KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| Semula                                                               | Menjadi                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ASEP MAULANA<br>Staff Sekretariat PPS Urusan Teknis<br>Penyelenggara | CARTIM<br>Staff Sekretariat PPS Urusan Urusan<br>Teknis Penyelenggara |

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
ttd  
ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Subang  
Kasubbag Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH

